

BAB II

ZAKAT DAN PENAFSIRAN ULAMA TENTANG SURAT AT-TAUBAHAYAT 60

A. GAMBARAN UMUM ZAKAT

1. Pengertian Zakat

a. Secara Bahasa

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari kata *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.¹

Didalam buku pedoman zakat menjelaskan bahwa makna zakat menurut bahasa berarti *nama'*= kesuburan/ tambah besar, *thaharah*= kesucian, *barakah*= keberkatan dan *tazkiyah/tathur*= pensucian.² Sedangkan zakat menurut syara' adalah pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.³

Syaikh Muhammad di dalam bukunya yang berjudul Fatwa-Fatwa zakat memberikan definisi, bahwa zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang. Segala sesuatu yang bertambah jumlahnya dan berkembang dengan pesat disebut zakat, sehingga dikatakan *zakkaa az-zaru'* (tanaman itu tumbuh dan berkembang) jika tanaman tersebut tumbuh dan bertambah. Adapun zakat menurut *istilah*, zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Swt. Dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang

¹ Yusuf Qardawi, "Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis", Jakarta; PT. Mitra Kerjaya Indonesia, Hlm. 34

² Hasbi Ash Shiddieqy, "Pedoman Zakat", Jakarta; PT. Bulan Bintang, 1987, Hlm.24

³ Ilmu Fiqh; Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1982, Hlm.229

wajib dikeluarkan menurut syari'at Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.⁴

b. *Secara Istilah*

Zakat dari segi istilah fiqh berarti “ sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. Untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak”. Ibnu Taimiah berkata: “ jiwa orang berzakat itu akan menjadi bersih dan kekayaannya juga akan menjadi bersih. Arti *tumbuh*, dan *suci/bersih* tidak hanya dipakai untuk harta kekayaan, tetapi juga buat jiwa orang yang menzakatkannya. Sebagaimana firman Allah Swt.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan⁵ dan mensucikan⁶ mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. At-Taubah : 103).⁷

Al Mawardi dalam Kitab Al-Hawi menjelaskan pengertian zakat sebagai berikut;

الزكاة: اسمٌ لأخذِ شَيْءٍ من مالٍ مخصوصٍ على أوصافٍ مخصوصةٍ
لِطائفةٍ مخصوصةٍ

Artinya: “Zakat itu nama atau sebutan bagi pengambilan sesuatu yang tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu”.⁸

Menurut Asy-Syaukani dalam Kitab Nailul Awthar, zakat adalah;

⁴ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, “*Fatwa-Fatwa Zakat*”, Jakarta Timur: Darus Sunan Press, 2008, Hlm. 2

⁵ *Maksudnya*: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

⁶ *Maksudnya*: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān dan Tafsīrnya*, Yogyakarta; PT. Dana Bakti Wakaf, 1991, Jilid IV, Hlm. 238

⁸ Ilmu Fiqh, *Op. Cit.* Hlm. 229

اعطاً جزءاً من النصاب الى فقيرٍ ونحوه غيرُ مُتَّصِفٍ بما نَعِ شرعيٌّ يمنع
من التصرف اليه.

Artinya: “Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan sebagainya, tanpa ada halangan syara’ yang melarang kita untuk melakukannya”.⁹

Dalam pasal 1 angka 2 Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁰

Dari paparan diatas, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa zakat adalah sebuah bentuk ibadah kita kepada Allah Swt. Dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu, yang berfungsi untuk mensucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya.

Kalimat “zakat” dalam al-Qurān disebutkan secara ma’rifat sebanyak 30 kali. 8 kali diantaranya terdapat dalam surat Makiyyah dan selainnya terdapat dalam surat-surat Madaniyyah. Dan tiadalah kalimat zakat terdapat bersamman dengan shalat sebanyak 82 kali sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang Fiqhus Sunan dan beberapa pengarang sebelumnya, tetapi kata zakat yang benar-benar bergandengan dengan kata shalat hanyalah 28 kali saja.¹¹

Disamping kalimat zakat, ada pula beberapa terminology lain yang dipakai oleh al-Qurān didalam menerangkan zakat. Diantara nama-nama itu adalah Zakat (Q.S. Al- Baqarah: 11, 43), Shadaqah (Q.S. At- Taubah:

⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.* Hlm. 26

¹⁰ ‘Abdul Ghofur Anshori dkk, “ *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*”, Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008, Hlm. 243

¹¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.* Hlm. 25

103,104), Nafaqah (Q.S. At- Taubah: 34), Afuw (Q.S. Al-A'raf: 199), Haq (Q.S. Al-An'am: 141:.)¹²

2. Hikmah dan Manfaat Zakat

Segala sesuatu yang telah menjadi hukum-hukum Allah tentunya tak lepas dari tujuan dan hikmah yang terkandung didalamnya, begitu juga dengan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga tentunya mempunyai tujuan dan hikmah-hikmah yang mendalam bagi kehidupan manusia yang mendambakan kesejahteraan lahir batin. Zakat memiliki hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia bagi umat manusia khususnya bagi umat Islam. Diantara hikmah dan manfaat zakat adalah:

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt., mensyukuri nikmat-Nya, dan menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.¹³
- b) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt. terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.¹⁴

¹² *Ibid*, Hlm. 25

¹³ Abdur Rahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, Hlm. 82

¹⁴ Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002, Hlm. 11

- c) Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Swt.
- d) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *Sabīlillāh*.¹⁵
- e) Memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Pelaksanaan riba telah terbukti selalu menghancurkan perekonomian, lain halnya dengan zakat, selain mengangkat fakir miskin zakat juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan secara tandas oleh Keynes bahwa tabungan masyarakat tergantung pada tingkat employment.¹⁶
- f) Dari sisi pembangunan kesejahteraan Umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, ekonomi with Equity.¹⁷ Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.¹⁸
- g) dorongan agama Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan besedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi

¹⁵ *Ibid*, Hlm.12

¹⁶ Dawam Rahardjo, *Prespektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1987, Hlm. 37

¹⁷ Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat ditinjau dari Aspek Ekonomi*, Bontang: Badan Dakwah Islamiyah- LNG, 1986, Hlm. 99

¹⁸ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam; Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sitem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955, Hlm. 88

kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfik.

- h) menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: umatanwahidah (umat yang bersatu), musâwah (umat yang memiliki persamaan derajat dan kewajiban), ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam), dan takāful ijtima'i (sama-sama bertanggung jawab).¹⁹

3. Definisi dan Bentuk-Bentuk Penyaluran Zakat

Muhammad Hasan, M.Ag membedakan penggunaan istilah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepadabeberapa orang atau kepada beberapa tempat.²⁰ Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian zakat kepada para mustahik zakat secara konsumtif. Sedangkan istilah pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat.²¹ Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada para mustahik zakat secara produktif, dengan tujuan agar zakat tersebut mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkannya (*para mustahik zakat*).²²

Adapun pembagian zakat secara produktif ini didasarkan pada hadis Nabi Saw. yang menyatakan;

حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن
عون بن أبي جحيفة عن أبيه : قال قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

¹⁹ Dikutip dari buku "Panduan Pintar Zakat" Qultum Media, Jakarta, 2008, Dalam <http://www.qultummedia.com>, (26 September 2008)

²⁰ Department Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, Hlm. 270

²¹ *Ibid*, Hlm. 242

²² Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat; Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, Hlm. 71

سلم فأخذَ الصدقةَ من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنْتُ غلاما يتيما
فأعطاني منها قَلُوصًا.²³

Artinya: dari ‘Auni ibn abī Juḥaifah dari bapaknya berkata, telah datang kepada kami seorang pemungut zakat dari Rasulullah Saw. Kemudian mengambil zakat dari orang-orang kaya diantara kami lalu dibagikannya kepada orang-orang miskin diantara kami. Ketika itu, aku masih kecil dan yatim pula. Karena itu, aku diberi seekor anak unta. (H.R. al-Turmuḏī)

Dan hadis yang menjelaskan tentang larangan bagi orang-orang yang punya dan kuat berusaha untuk menerima zakat. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

حدثنا أبو بكر محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا سفيان بن سعيد ح وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ربحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم : قال لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي.²⁴

Artinya: dari ‘Abdillāh bin Amrū, dari Nabi Saw. Bersabda:”zakat itu tidak diperbolehkan bagi orang yang kaya dan orang yang kuat dan tidak cacat”. (H.R. al. Turmuḏī)

Pemberian zakat kepada para mustahik zakat, baik secara konsumtif atau produktif perlu dilakukan sesuai dengan kondisi mustahik. Untuk mengetahui kondisi para mustahik zakat, ‘amil zakat perlu memastikan kelayakan mereka. apakah mereka dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat atau tidak, dan dia dimasukkan dalam mustahik yang konsumtif atau produktif. Ini memerlukan analisis tersendiri bagi para ‘amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan fungsi zakat dapat berjalan dengan baik.²⁵

²³ Abī ‘Isā Muhammad bin ‘Isā bin Saurah, “Sunan al-Turmuḏī”, Bairut: Darul Fiqr, 1994, Jilid II, Hlm. 138

²⁴ *Ibid*, Hlm. 140

²⁵ Menajemen Zakat, *Op. Cit.* Hlm. 72

B. Distribusi Zakat Dalam Al-Qurān

1. Ayat dan Terjemahnya

انَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ‘amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (At-Taubah: 60)²⁶

2. Munāsabah dan Sabāb al-Nuzūl

a. Munāsabah Ayat

Setelah ayat-ayat yang lalu menerangkan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan tingkah laku orang-orang munafik antara lain tentang keinginan mereka untuk menerima pembagian harta zakat meskipun mereka tidak berhak menerimanya, namun mereka mencela Nabi Saw. tidak berlaku adil. Sehingga dalam ayat ini Allah Swt. menerangkan lebih tegas tentang siapa yang berhak menerima zakat tersebut.²⁷

Adapun terkait celaan orang-orang munafik tersebut, Nabi Saw. menanggapi dengan sebuah penjelasan yang menegaskan bahwa penerima zakat diperuntukkan hanya bagi delapan golongan. Sementara itu sungguh harta zakat bukan semestinya menjadi bagian dari seseorang yang telah membantah, mengkritik, atau bahkan menikam Nabi Saw. Sebab keinginan yang mereka lontarkan kepada Nabi merupakan sebuah kesalahan karena bukan merupakan hak yang bisa mereka terima, dalam

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.* Hlm. 166

²⁷ M. Quraisy Syihāb, *Tafsīr al-Mishbāh*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. VI, Hlm.

hal ini jelas menunjukkan sifat keserakahan yang dimiliki oleh orang-orang munafik.²⁸

Dari ayat di atas juga mengisyaratkan akan pentingnya menyalurkan zakat dengan benar dan adil dan itu artinya orang kaya tidak diperbolehkan menerimanya tetapi harus disalurkan kepada yang membutuhkan. Tentunya para muzakki juga mempunyai kewajiban untuk menyedekahkan hartanya sebagai wujud dari hak orang-orang yang membutuhkan daripadanya juga sebagai bentuk keridaannya mendapatkan sebuah amanat atas harta yang sudah semestinya tidak menjadi kecintaan yang berlebihan.²⁹

b. Sabāb al-Nuzūl

Ayat-ayat sebelumnya yang menggambarkan bahwa ada seorang munafik yang keberatan tentang pembagian Nabi Saw. Sambil berkata bahwa ia tidak adil karena membagikan kepada para pengembala dan lain-lain. Kemudian turunlah ayat ini membenarkan sikap yang diambil oleh Nabi Saw, sambil menjelaskan bahwa sesungguhnya harta zakat bukanlah untuk mereka yang telah mencemooh, tetapi harta tersebut hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada para mu'allaf, yakni orang-orang yang dibujuk hatinya serta untuk memerdekakan para hamba sahaya, dan orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga kepada *Sabilillāh* dan orang-orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Semua itu sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui siapa yang wajar menerima dan Dia maha bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Karena itu

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005, Juz 5, Hlm. 260

²⁹ *Ibid*, Hlm. 34

zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya itu selama mereka ada.³⁰

Dalam ayat ini Allah Swt. Menjelaskan dan sebagai penegasan bahwa Dialah yang mengatur pembagiannya, menetapkan hukumnya dan golongan-golongan orang yang patut mendapatkan bagian daripadanya.³¹ Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abū Dāud dan Zaid bin Alharīs yang bercerita; “ aku datang kepada Rasulullah Saw. Lalu berbaiat kepadanya. Tiba-tiba datanglah seorang pria kepada beliau dan meminta bagian dari sedekah. Kemudian beliau bersabda kepadanya:

*“Sesungguhnya Allah Swt. Tidak menerima putusan Nabi atau lain Nabi mengenai pembagian sedekah, sehingga Dia sendiri yang menentukannya dan menentukan delapan golongan orang-orang yang patut menerimanya. Maka jika engkau termasuk dalam salah satu golongan itu, patutlah aku berikan bagianmu.”*³²

Sehingga sebab disebutkannya ayat ini tidak lain merupakan sebuah peringatan bagi orang-orang munafik bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai hak atas harta zakat.³³

3. Tafsir Ayat

Kata *innamā ash-shadaqāta* (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ) menunjukkan bahwa Zakat itu wajib disalurkan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan dalam pada ayat tersebut tanpa terkecuali. Ulama berbeda pendapat tentang apakah zakat itu harus diberikan kepada semua ashnaf atau cukup mengambil salah satu dari mereka. menurut ima Syafi’I wajib dibagikan kepada semuanya atau minimal 3 ashnaf, sedangkan menurut sebagian Sahabat seperti, Hudzaifah, Ibnu Abbas, dan sebagian tabi’in lainnya boleh memberikan zakat hanya kepada salah satu di antara mereka.³⁴

³⁰ M. Quraisy Syihāb, *Op. Cit.* Hlm. 141

³¹ Abū al-Fidā Isma’il bin ‘Umar bin Kašīr al-Qurasyi al-Damasyqī, *Tafsīr Ibnu Kašīr*. Terj. H. Salim Bahreisy, H. Said Bahreisy. Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1988, Hlm. 72

³² Abū al-Fidā Isma’il bin ‘Umar bin Kašīr, *Log. Cit*

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Log. cit*

³⁴ *Ibid*, Hlm. 612.

Kata *as-Shadaqāt* yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 adalah bermakna zakat atau sedekah wajibah. Makna huruf (ل) lam pada firman-Nya (للفقراء) *li al-Fuqarā*, Imam Mālik berpendapat bahwa ia sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan.³⁵

لِلْفُقَرَاءِ (Hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu orang yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka. *Al-Fuqarā* merupakan jamak dari faqir. Kata ini terbentuk dari kata *fuqura* yang darinya terbentuk pula kata *iftaqara* yang berarti membutuhkan. Jadi *al-faqir* artinya orang yang membutuhkan. Maka orang yang tidak mempunyai harta atau orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan *faqir*.³⁶

الْمَسْكِينِ (orang-orang miskin) yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka. Kata *al-masākīn* berasal dari kata *sakana*, yang berarti diam atau tidak bergerak. Makna ini menggambarkan faktor yang menyebabkan kemiskinan, yaitu tidak bisa berusaha atau bekerja. Berdasarkan makna ini, maka orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena tidak mampu usaha dan bekerja. Atau dengan kata lain orang miskin adalah orang yang mempunyai harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.³⁷ Menurut tafsir al-Mansur Orang fakir ialah orang tidak punya dan ia berhijrah, sedangkan miskin ialah orang yang tidak punya dan ia tidak berhijrah.³⁸

وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا (Pengurus-pengurus zakat) yaitu adalah orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan

³⁵ Quraisy Syihāb, *Op. Cit.* Hlm. 141

³⁶ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkām : Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, Jakarta: AMZAH, 2012, Hlm. 88

³⁷ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthī, *Tafsir Jalalain*, Terj. oleh Bahrun Abū Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, Jilid I, Hlm. 89

³⁸ Ad-Dauru Al-Mansur, *Tafsir Al-Mansur*, Terj. oleh Abdurrahman Jalaludin As-Suyuthī, Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid IV, t.th. Hlm. 222.

yang mengumpulkannya.³⁹ Menurut Fakhr al-Dīn al-Rāzi yang dimaksud kata ‘amil disini ialah Orang-orang yang menjadi penyalur zakat, yakni orang yang mengemban tugas untuk membagikan harta zakat bagi yang berhak menerimanya.⁴⁰ Bahasan para pakar hukum menyangkut (العاملين) *al-‘āmilīna ‘alaihā* atau para pengelolanya juga beragam. Namun yang jelas mereka adalah yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, maupun membagi dan mengantarnya pada mereka. Kata (عليها) *‘alaihā* memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan menyebabkan keletihan.⁴¹

وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ (Para muallaf yang dibujuk hatinya) supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau supaya mau masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya, atau supaya mereka melindungi kaum muslim. Menurut al-Thabarī, Orang-orang yang baru masuk Islam, baik dari golongan Yahudi maupun Nasrani, sekalipun dia seorang yang kaya, berhak diberi zakat dengan tujuan kemaslahatan atas dirinya serta menambah kekuatan dan keyakinannya terhadap Islam, bahwa Islam adalah *dīnun shālih*.⁴² Menurut imam Abu Hanifah, bagian ini hanya berlaku seketika Islam masih dalam taraf propaganda. Kalau Islam telah kuat, tidak perlu lagi. Imam Syafi’i pun berpendapat seperti itu. Quraisy Syihāb dalam tafsīr al-Misbāh juga sependapat dengan itu. Mengenai golongan “muallaf”, maka ada di antara mereka itu orang-orang yang diberi zakat agar masuk Islam. Dan ada di antara golongan “muallaf” yang diberi bagian oleh Rasulullah untuk menebalkan imannya dan meneguhkan kepercayaan di dalam hatinya.⁴³

³⁹ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthī, *Op. Cit.* Hlm. 744.

⁴⁰ Fakhr al-Dīn al-Rāzi, *Tafsīr al-Kabīr au Mafātih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990, Juz XVI, Hlm. 105.

⁴¹ Quraisy Syihāb, *Op. Cit.* Hlm. 143

⁴² Al-Thabarī, *Jami’ al-Bayān ‘fī Ta’wil al-Qur’ān*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992, Jilid VI, Hal. 406.

⁴³ Abū al-Fidā Isma’il bin ‘Umar bin Kaṣīr, *Op. Cit.* Hlm. 75

وَفِي (Dan untuk) memerdekakan الرِّقَابِ (budak-budak) yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab. Kata (الرقاب) *ar-riqāb* adalah bentuk jamak dari (رقبة) *raqabah* yang pada mulanya berarti “leher”. Makna ini berkembang sehingga bermakna “hamba sahaya” karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikatnya ke leher mereka. Atas dasar ini harta tersebut tidak diserahkan pada mereka pribadi, tetapi disalurkan untuk melepas belenggu yang mengikat mereka itu.⁴⁴

وَالْغَارِمِينَ (Orang-orang yang berhutang) yaitu orang-orang yang mempunyai utang, dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat. Menurut Abdul Malik, *al-ghārimīn* adalah orang yang berhutang dan sudah sangat terdesak, sedangkan dia tidak sanggup untuk membayarnya. Imam syafi’i dan Ahmad Ibnu Hambal juga membenarkan memberi ganti dari zakat bagi siapa yang menggunakan uangnya untuk melakukan perdamaian atau kepentingan umum.⁴⁵

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ (untuk jalan Allah) yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. *Sabīl* artinya jalan dan *sabīlillāh* artinya jalan Allah Swt. kata ini merupakan *kinayah* karena Allah tidak akan mungkin mempunyai jalan. Dengan demikian, makna *sabīlillāh* adalah *wujuh al-khayr* (jalan kebajikan), seperti membangun masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, *sabīlillāh* dalam ayat ini diartikan kepada pelaku atau pejuang kebajikan, seperti tentara yang berjuang untuk menegakkan agama Allah, para guru, pelajar, dan para da’i.⁴⁶ Hal senada juga diucapkan oleh Fakhḥ al-Dīn al-Rāzī bahwa *sabīlillāh* disini tidak dikhususkan bagi orang yang berperang saja, melainkan bagian ini dapat diimplementasikan bagi segala hal yang berbentuk kebajikan, seperti

⁴⁴ Quraisy Syihāb, *Op. Cit.* Hlm. 145

⁴⁵ Quraisy Syihāb, *Log. Cit*

⁴⁶ Kadar M. Yusuf, *Log. Cit*

mengurus mayat, mendirikan benteng, membangun masjid dan sebagainya. Karena lafazh ini bersifat umum, meliputi semuanya.⁴⁷

Kini sekian banyak ulama kontemporer memasukkan dalam kelompok ini semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, mesjid, rumah sakit, dan lain-lain, dengan alasan bahwa (سبيل الله) *sabīlillāh* dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengantar menuju jalan dan keridhaan Allah.⁴⁸

Adapun *Ibnu as-sabīl* (ابن السبيل) ialah anak jalanan, yaitu musafir yang kehabisan bekal, meskipun di kampung halamannya ia adalah orang yang kaya. Secara harfiah berarti *Ibnu as-sabīl* berarti "anak jalanan". maka para ulama dahulu memahaminya dalam arti siapapun yang kehabisan bekal, dan dia sedang dalam perjalanan, walaupun dia kaya di negeri asalnya. Mereka patut memperoleh bagian dari zakat sekedar cukup untuk bekal perjalanannya pulang pergi.⁴⁹

فَرِيضَةٌ (Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan) lafaz *farīḍatan* dinasabkan oleh fi'il yang keberadaannya diperkirakan. Itu semua adalah hukum dan ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Swt. yang maha bijaksana dalam ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan-Nya, maha mengetahui kemaslahatan hamba-hamba-Nya dan segala sesuatu yang lahir maupun yang batin.⁵⁰

Pendapat Syihab mengenai orang yang berhak menerima zakat terkait dengan ayat ini adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada, para muallaf, yakni orang-orang yang dibujuk hatinya serta

⁴⁷ Fakh al-Dīn al-Rāzi, *Op. Cit.* Hlm. 113

⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 146-147

⁴⁹ Abū al-Fidā Isma'il bin 'Umar bin Kaṣīr, *Op. Cit.* Hlm. 78.

⁵⁰ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthī, *Op. Cit.* Hlm. 744

untuk memerdekakan para hamba sahaya dan orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah dan disalurkan juga pada *Sabilillah* dan orang-orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Semua itu sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui siapa yang wajar menerima dan Dia maha bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya itu selama mereka ada. Ayat ini merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat.⁵¹

4. Penafsiran Para Mufassir terhadap Surat at-Taubah Ayat 60

Dalam memahami Surat at-Taubah ayat 60 ini, terdapat beberapa variasi pendapat para mufassir. sebagai langkah awal untuk mempermudah dalam memahami maksud dari ayat Alqurān, demikian akan dipaparkan beberapa tampilan terkait penafsiran dari beberapa mufassir sebagai berikut:

1. al-Qurtubi dalam Tafsir *al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān*

انَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ‘amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf)*.....

Dalam potongan ayat ini menjelaskan sebuah kekhususan yang ditekankan oleh Allah Swt. pada sebagian manusia atas setiap harta yang telah dianugerahkan-Nya. Dalam harta tersebut terdapat kenikmatan yang tidak mutlak bagi pemiliknya. Karena bagaimanapun di dalam harta tersebut terdapat hak bagi segolongan orang yang membutuhkannya, lebih dari itu sebuah kenikmatan sudah seharusnya mendapatkan iringan rasa syukur. Perwujudan rasa syukur tersebut sudah pasti dengan jalan menginfakkannya, yakni mengeluarkan zakatnya sebagaimana mestinya.

⁵¹ <http://hukumzone.blogspot.com/2012/03/30> pemikiran-quraish-shihab-tentang-zakat. Html

Sehingga di dalam harta seseorang tidak menjadi haknya secara mutlak, tetapi terdapat suatu kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakatnya.⁵²

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Qurān surat Huud ayat 56:

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ
رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: *Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melatapun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya . Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus ."* (Q.S. Hud: 56)⁵³

Li al-Fuqarā wa al-masākin menunjukkan bahwa orang fakir memiliki hak penuh sebagai penerima zakat, hal ini menjelaskan bahwa *Fuqarā* berhak menerima zakat. Menurut Imam Mālik dan Abu Hanifah beserta pengikutnya menguraikan bahwa *lam* disini mempunyai maksud agar tidak keluar dari sederetan kelompok yang disebutkan dan itu artinya orang fakir tidak akan lepas dari golongan orang yang berhak menerima zakat. karena *lam* yang menempel pada lafaz ini merupakan *lam tamlik* (kepemilikan), demikian menurut Imam Shafi'i dan pengikutnya.⁵⁴

Sementara *al-masākīn* menempel seiringan dengan lafazd fakir yang berarti masih dalam golongan penerima zakat. Sementara keduanya belum memiliki kesepakatan di antara para ulama' terkait perbedaan kondisinya. Sebagian berpendapat bahwa orang fakir memiliki kondisi yang lebih baik dibanding orang miskin, namun sebagian yang lain berpendapat bahwa kondisi orang miskin itu jauh lebih baik dibandingkan orang fakir.⁵⁵

Wa al-'āmilīna 'alaihā wa al-muallafati qulūbuhum, yang dimaksudkan dari 'amil di sini adalah orang yang melaksanakan segala urusan zakat, mulai dari mengumpulkan sampai pembagiannya kepada mustahik zakat. 'amilin berhak menerima bagian dari harta zakat.

⁵² Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansharī al-Qurthubī, *al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān*, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1976, Jilid IV, Hlm. 167

⁵³ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.* Hlm. 327

⁵⁴ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansharī al-Qurthubī, *Op. Cit.* Hlm.167

⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 168-169

Sedangkan yang dimaksud dengan muallaf adalah orang yang mau masuk Islam sedangkan hatinya masih lemah.

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Wa fī al-riqāb yakni sebagai usaha untuk membebaskan perbudakan. *Wa al-ghārimīn* orang-orang yang berhutang, dan tidak dapat melunasi semua hutangnya, tidak ada perdebatan di sini kecuali jika orang tersebut berhutang untuk sesuatu yang tidak baik maka ia tidak berhak mendapat bagian zakat sebelum ia bertaubat.

Wa fī Sabīlillāh mereka adalah pasukan perang, mereka diberi zakat karena tidak mendapatkan gaji selama mereka melakukan tugasnya untuk berperang. Madzhab Mālik menyebutkan bahwa ibadah haji dan umrah juga termasuk dalam *fī Sabīlillāh* sebagaimana yang telah diatsarkan oleh Ahmad, dan Ishaq bahwa ibadah haji merupakan berjuang di jalan Allah. Sebagaimana madzhab Shafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Jumhur Ahli ilmu bahwa mereka yang berperang diberikan zakat untuk memenuhi segala kebutuhannya saat berperang. Sementara Abu Hanifah tidak demikian karena orang-orang yang berperang di jalan Allah tidak perlu diberi zakat kecuali jika mereka adalah orang-orang fakir.⁵⁶

Wa Ibni al-Sabīl, yaitu seseorang yang terputus dalam perjalanan dari negaranya dikarenakan kehabisan bekal, maka ia diberi zakat sekalipun di negeri asalnya ia adalah orang yang kaya. Pemberian zakat di sini hanya sebatas pada kebutuhannya sampai dia kembali ke negaranya.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 186

⁵⁷ *Ibid*, Hlm. 187.

2. Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsīr al-Munīr*

أَنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ‘amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf).....*

Innamā al-shadaqah yang dimaksudkan dari sedekah di sini adalah sedekah yang wajib, dan biasa disebut sebagai zakat. Zakat wajib berarti harta yang dihasilkan dari pengumpulan zakat hanya boleh dimiliki atau didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak sebagaimana telah disebutkan dalam ayat tersebut di atas, karena yang dimaksudkan bukanlah zakat sunnah yang bisa dibagikan kepada selain delapan golongan tersebut. Sementara zakat wajib di antaranya adalah zakat perniagaan, peternakan, hasil bumi, dan perdagangan.⁵⁸

Adapun Imam Shafi’i mewajibkan bentuk zakat wajib yang terdiri atas zakat fitrah dan zakat Mal (Harta). Demikian berarti harta zakat menjadi hak penuh bagi delapan golongan karena penyebutannya menggunakan lafaz *innamā*.

Li al-Fuqarā wa al-masākīn sebagaimana penafsiran terdahulu, kata fakir dan miskin selalu diwarnai dengan perbedaan pendapat di antara ulama’ madzhab. Ulama’ Shafi’iyyah dan Hanabilah menilai orang fakir lebih parah dibanding dengan orang miskin, tetapi sebaliknya dengan ulama’ Hanafiyyah dan Malikiyyah.⁵⁹

Adapun dalil yang digunakan oleh ulama’ Shafi’iyyah dan Hanabilah sebagai penunjuk bahwa orang fakir lebih sengsara daripada orang miskin adalah bahwasanya Allah Swt. menyebutkan fakir terlebih dahulu dalam teks ayat, dan anggapan ini seringkali menjadi dasar yang signifikan, karena pada biasanya Allah Swt. menyebutkan sesuatu yang

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Op. Cit. Hlm. 258

⁵⁹ *Ibid*, Hlm. 259

lebih penting baru disusul yang berikutnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Kahfi(18) 79:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya: Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera (Q.S. al-Kahfi: 79)⁶⁰

Dari ayat ini maka diketahui bahwa orang miskin itu memiliki perahu untuk bekerja. Nabi Saw. juga pernah memohon kemiskinan kepada Allah Swt., tetapi ia juga meminta agar dihindarkan dari kefakiran. Sementara itu sumber yang digunakan oleh ulama' Hanafiyyah dan Malikiyyah yang menilai orang miskin lebih parah daripada orang fakir⁶¹ adalah ayat 16 dari surat al-Balad (90):

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Artinya: Atau orang miskin yang sangat fakir.⁶²

Wa al-'āmilīna 'alaihā wa al-muallafati qulūbuhum yang dimaksudkan dari 'amil di sini adalah orang yang ditugasi mencatat, mengambil zakat sepersepuluh, mengumpulkan pemilik harta yang sudah mempunyai kewajiban untuk mengeluarkannya dan menghitung atau menaksir zakat pemilik harta, dan menjaga harta.

Selanjutnya *al-muallafati qulūbuhum* yakni golongan yang mau masuk Islam dan niat mereka masih sangat lemah, oleh sebab itu mereka diberi zakat agar memantapkan hati untuk masuk Islam.⁶³

وَفِي الرَّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān dan Tafsīrnya*, Yogyakarta; PT. Dana Bakti Wakaf, 1991, Jilid VI, Hlm. 10

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.* Hlm. 262

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān dan Tafsīrnya*, Yogyakarta; PT. Dana Bakti Wakaf, 1991, Jilid X, Hlm. 708

⁶³ *Ibid*, Hlm. 269

Artinya: untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Wa fī al-riqāb, Istilah budak untuk saat ini telah dihapuskan sebagaimana perkataan Ibnu ‘Abbas dan Ibnu ‘Umar. Sementara yang dimaksudkan *al-riqāb* di sini sesungguhnya adalah *al-mukātibūn*.⁶⁴ Para budak Islam yang tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, sekalipun mereka telah bekerja keras, bahkan membanting tulang. Karena mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya, kecuali jika mereka telah membuat perjanjian. Adapun syarat pembayaran zakat pada budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak tersebut harus muslim dan membutuhkan.⁶⁵

Wa al-ghārimīn yakni orang-orang yang memiliki hutang, dan tidak punya sesuatu apapun yang bisa dipakai untuk membayarkan hutang yang dimilikinya.⁶⁶ Yang termasuk dalam kelompok *Wa fī Sabīlillāh* adalah para pejuang muslim yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan sokongan gaji dari kantor ketentaraan. Mereka berhak mendapatkan bagian zakat sebab jasa perang yang dijalaninya, tidak peduli mereka orang kaya maupun miskin karena yang mereka lakukan hanyalah berperang sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qurān dan Hadis. Namun jika mereka mendapatkan gaji dari markas komando mereka maka tidak berhak baginya, harta zakat, karena ia telah mempunyai rizki yang bisa mencukupinya berkat gaji tetap yang dimilikinya.⁶⁷

Seseorang tidak boleh melakukan ibadah haji dengan zakat hartanya, dia juga tidak boleh berperang dengan zakat hartanya, dan tidak

⁶⁴ *al-Mukatab* adalah budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan bila dia telah membayar sejumlah uang

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, Hlm. 271-272

⁶⁶ *Ibid*, Hlm. 272

⁶⁷ *Ibid*, Hlm. 273

boleh melaksanakan haji yang diwakilkan kepada orang lain dengan zakat hartanya, serta tidak boleh mewakilkan kewajibannya dalam berperang agar dia tidak melakukan perintah yang dibebankan kepadanya, yaitu kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang-orang yang berperang di jalan Allah tidak perlu diberi bagian zakat, kecuali jika mereka adalah orang yang fakir. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis sebagaimana pandangan mazhabnya bahwa ibadah haji merupakan bentuk dari salah satu jenis perjuangan di jalan Allah, bahwa seseorang laki-laki memberikan untanya untuk suatu keperluan di jalan Allah, sementara isterinya ingin menunaikan ibadah haji, maka Nabi Saw. pun bersabda kepada perempuan tersebut agar ia menaiki untanya, karena ibadah haji merupakan salah satu bentuk perjuangan di jalan Allah.⁶⁸

Sementara menurut Imam Mālik, jalan Allah Swt. itu banyak dan sama halnya dengan Ibnu ‘Araby juga menilai demikian, namun ia tidak tahu sesungguhnya perbedaan maksud dari jalan Allah di sini dengan peperangan. Kecuali yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Ishaq bahwa sesungguhnya ibadah haji juga merupakan bentuk perjuangan di jalan Allah Swt.

Sedang sebagian golongan Hanafiyah menafsiri *Wa fī Sabīlillāh* dengan para penuntut ilmu, termasuk juga orang yang membangun jembatan-jembatan, benteng-benteng, ataupun bangunan masjid. Sebagaimana firman Allah terkait *Wa fī Sabīlillāh* ini masih bersifat umum.⁶⁹

Sebagaimana *Wa ibni al-sabīl* merupakan musafir yang terputus di tengah perjalanan dari negerinya yang dilakukannya bukan untuk sebuah kemaksiatan. Ia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika ia tidak dibantu. Adapun perjalanan yang termasuk dalam perbuatan

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Log. Cit*

⁶⁹ *Ibid*, Hlm. 274

baik seperti, melaksanakan ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.⁷⁰

3. Syehk. H. Abdul Halim Hasan dalam *Tafsir al-Ahkām*

أَنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ....

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ‘amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf)*.....

Sedekah yang wajib dikeluarkan dalam ayat ini diungkap dengan kata (الصَّدَقَاتُ) yaitu segala harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya yang terdiri dari emas, perak, barang-barang perniagaan, ternak, bahan makanan pokok, *rikaz*, dan hasil tambang. Kata sedekah dalam ayat ini meliputi segala macam sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan hasilnya tersebut boleh hanya diberikan kepada orang fakir saja. Ayat ini dengan tegas menerangkan kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, *Amil zakat, muallaf, riqab, gharim, sabilillah*, dan *ibn sabil*.⁷¹

Menurut Abdul Halim, dalam proses pembagian zakat kepada 8 golongan tersebut, fakir dan miskin lebih diutamakan atau didahulukan karena merekalah orang yang paling perlu sekali ditolong lebih daripada golongan-golongan yang lain. Sebagaimana dijelaskan tafsir terdahulu, bahwa para ulama berbeda pendapat dalam memberikan interpretasi mengenai fakir dan miskin. Menurut Abdul halim, perbedaan itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian;⁷²

Pertama, pendapat Ya’kub dan Yunus bin Habib. Mereka berkata, lebih baik keadaan fakir jika dibanding dengan keadaan miskin, karena orang fakir itu masih dapat berusaha untuk memenuhi sebagian

⁷⁰ *Ibid*, Hlm. 274-275

⁷¹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2006, Hlm. 492

⁷² *Ibid*, Hlm. 493

kebutuhannya, hanya saja pendapatannya tidak dapat mencukupi. Orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa.

Kedua, kebalikan dari pendapat yang pertama yaitu lebih baik keadaan orang miskin daripada orang fakir, mereka berdasarkan firman Allah Swt. Dalam surat al-Kahfi ayat 79 yaitu, “*adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja dilaut*”. Ayat ini menjelaskan bahwa orang miskin masih bisa berusaha dan mempunyai perahu, tetapi hasilnya tidak bisa mencukupi. Juga Nabi Saw. Pernah berdoa untuk menjadi orang miskin, “*Ya Tuhan, Hidupkanlah Aku dalam keadaan Miskin dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin!*”.

Ketiga, fakir ialah seseorang yang amat kekurangan tetapi tidak meminta-minta, sedangkan miskin adalah orang yang mengemis. Demikian keterangan Azhari yang dipilih Ibnu Sya’ban yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

“*Wa al-’Amilīna ‘alaihā*”, ialah petugas-petugas yang bekerja mengumpulkan zakat, kemudian membagikannya, mengatur distribusinya kepada yang berhak. Menurut Imam Syafi’i mereka berhak mendapat seperdelapan dari harta zakat. Dalam menanggapi bani hasyim, beliau menjelaskan bahwa tidak ada kesepakatan diantara ulama, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang, karena yang menjadi dasar dalam masalah ini adalah hadis Nabi Saw yang melarang Bani Hasyim menerima zakat, sebab itu pihak yang membolehkannya menjadi amil berkata, mereka tidak boleh menerima hasil zakat untuknya dan kepadanya hanya diberi sedikit upah dalam tugasnya mengumpulkan zakat.⁷³

Selanjutnya “*al-muallafati qulūbuhum Wa fī al-riqāb*”, artinya masih dipujuk dan memerdekakan budak. Pada mulanya golongan *muallaf* terdiri dari orang-orang kafir Quraisy yang turut serta pada perang Hunain dan kepada mereka diberikan berbagai macam sedekah oleh Rasulullah Saw.

⁷³ *Ibid*, Hlm. 494

Terutama harta rampasan, bahkan kadang-kadang bagian mereka lebih besar dari bagian orang Islam sendiri. Gunanya adalah untuk membujuk dan menjinakan hati mereka, agar mereka berniat masuk agama Islam.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa *muallaf* itu terdiri dari kaum Yahudi dan Nasrani yang telah memeluk Islam. Sebagian lainnya berpendapat, terdiri dari kepala-kepala orang musyrik yang mempunyai pengaruh dan pengikut yang banyak. Umar bin Khattab, Hasan, dan Sya'bi berkata, masa *muallaf* itu sudah habis karena Islam telah kuat. Menurut keterangan sebagian ulama dari kalangan Hanafiah, para sahabat telah ijmak mengatakan sebagaimana yang dikatakan Umar.

Kalau kita perhatikan alasan Umar menghentikan bagian muallaf karena Islam telah kuat, maka dengan alasan itu jika Islam masih lemah, tentu bagian mereka akan diperoleh kembali. Seperti dewasa ini tidak terdapatnya lagi budak-budak yang mesti dimerdekakan (*fī al-riqāb*) karena perbudakan telah dihapus, tentulah bagian itu untuk sementara ditiadakan, tetapi tidak berarti dihapus sama sekali. Karena andaikata perbudakan timbul kembali, maka dengan sendirinya bagian itu akan ada pula.⁷⁴

Menurut Yunus, telah kutanyakan kepada Zuhri mengenai hukum ini, dia menjawab “*tidak ada yang kuketahui menasakhkan hukum ini*”. Maksudnya mengenai persoalan memerdekakan budak, karena perbudakan tidak ada lagi dewasa ini. Makadari itu beliau tidak membahas tentang ini.

“*Wa al-ghārimīn*” ialah orang yang tidak sanggup untuk membayar utang yang telah diperbuatnya. Seseorang yang berhutang karena royal dan boros, tidak berhak menerima bagian ini. “*Wa fī Sabīlillāh*”, menurut sebagian ulama adalah sukarelawan dalam peperangan, orang yang pergi maju ke front dengan tidak mendapatkan gaji. Menurut Ibnu Umar, “jalan Allah” itu ialah mereka yang mengerjakan haji dan umrah, karena dalah

⁷⁴ *Ibid*, Hlm. 945

hadis shahih menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. Telah mengizinkan seorang perempuan memakai unta zakat untuk menunaikan haji.⁷⁵

“*Wa Ibni al-Sabīl*” ialah orang yang melintasi satu negeri sedangkan dia dalam kehabisan bekal atau uang belanja, maka kepadanya boleh diberikan harta zakat, meskipun dia merupakan orang yang mampu tau kaya dinegerinya. Kewajiban mengeluarkan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah ditetapkan Allah Swt. Adalah satu ketentuan dari Allah yang tidak boleh diubah oleh siapapun jua, sebagaimana firman-Nya “*فَرِيضَةٌ مِّنَ*” artinya suatu kewajiban dari Allah.⁷⁶

4. M. Quraisy Syihāb dalam *Tafsīr al-Mishbāh*.

انَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ‘amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (At-Taubah: 60)

Ayat ini merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami masing-masing kelompok. Secara sangat singkat dapat dikemukakan sebagai berikut.

Yang pertama mereka perselisihkan adalah makna huruf (ل) lam pada firman-Nya *li al-Fuqarā*, Imam Malik berpendapat bahwa ia sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerima agar tidak keluar dari

⁷⁵ *Ibid*, Hlm. 496

⁷⁶ *Ibid*, Hlm. 496-497

kelompok yang disebutkan.⁷⁷ Allah Swt. menyebut kelompok-kelompok itu hanya untuk menjelaskan kepada siapa sewajarnya zakat diberikan. Zakat tidak harus dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam ayat itu. Imam Malik berpendapat, bahwa ulama-ulama dari kalangan shahabat Nabi Saw. sepakat membolehkan memberikan zakat walau hanya kepada salah satu kelompok saja. Imam Syafi'i berpendapat bahwa huruf lam mengandung makna kepemilikan, sehingga semua bagian yang disebut harus mendapat bagian yang sama. Ini menurutnya juga dikuatkan oleh kata انما (hanya) yang mengandung makna pengkhususan.⁷⁸

Betapapun ditemukan berbagai pendapat, tentang perbedaan terkait fakir dan miskin. Namun secara jelas, keduanya membutuhkan bantuan karena penghasilan mereka baik ada maupun tidak, keduanya tetap tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Para ulama menetapkan sekian syarat bagi fakir dan miskin yang hendak menerima zakat. Salah satunya adalah ketidak mampuan tersebut mencakup banyak sebab, baik karena tidak ada lapangan kerja, maupun kualifikasi atau kemampuan yang dimilikinya tidak memadai untuk menghasilkan kecukupannya bersama siapa yang berada dalam tanggungannya.⁷⁹

Bahasan para pakar hukum menyangkut *Wa al-'Āmilīna 'alaihā* juga beragam. Namun jelasnya mereka adalah yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, maupun membagi dan mengantarnya kepada mereka. Kata (عليها) *'alaihā* memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan menyebabkan keletihan. Ini karena (على) mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Mereka berhak menerima zakat karena dua

⁷⁷ Quraisy Syihāb, *Op. Cit.* Hlm. 141

⁷⁸ *Ibid*, Hlm. 142

⁷⁹ Quraisy Syihāb, *Log. Cit.*

hal.pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.⁸⁰

Wa al-muallafati qulūbuhum, ada sekian macam yang dapat ditampung oleh kelompok ini. Garis besarnya dapat dibagi dua, yakni orang kafir dan muslim. Orang kafir terbagi menjadi dua, yaitu yang memiliki kecenderungan memeluk Islam, sehingga mereka dibantu, sedang yang kedua mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya. Keduanya tidak diberi dari zakat, tetapi dari harta rampasan. Sementara yang muslim, terdiri dari beberapa macam, antara lain yang belum mantap imannya dan diharapkan apabila diberi akan lebih mantab imannya, kemudian yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain, selanjutnya adalah mereka yang diberi dengan harapan berjihad melawan para pendurhaka atau melawan para pembangkang zakat. Namun ulama masih berbeda pendapat tentang sumbernya.⁸¹

Kata *al-riqāb* adalah bentuk jamak dari kata *raqaba* yang pada mulanya berarti “leher”. Makna ini berkembang sehingga bermakna “hamba sahaya” karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikatnya ke leher mereka. Kata (*في*) yang mendahului kata *al-riqāb* menegaskan bahwa harta zakat yang merupakan bagian mereka itu diletakan dalam wadah yang khusus untuk keperluan mereka. Zakat tidak diberikan kepadamereka pribadi, tetapi diberikan kepada tuannya untuk memerdekakan mereka.⁸²

Kata *Wa al-ghārimīn* adalah bentuk jamak dari kata *ghārim* yakni yang berhutang, atau dililit hutang sehingga tidak mampu membayarnya, walaupun yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk memenuhi

⁸⁰ *Ibid*, Hlm. 143

⁸¹ *Ibid*, Hlm. 143-144

⁸² *Ibid*, Hlm. 144-145

kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jika ia tidak memiliki, maka ia termasuk kelompok fakir miskin. Yang berhak menerima dalam bagian ini bukanlah mereka yang berfiya-foya atau menggunakannya untuk kedurhakaan.⁸³

Kata *Wa fī Sabīlillāh* dipahami oleh mayoritas ulama dalam arti para pejuang yang terlibat dalam peperangan baik keterlibatannya langsung maupun tidak. Termasuk pula didalamnya pembelian senjata, pembangunan benteng dan lain-lain yang berhubungan pertahanan Negara, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ada juga yang berpendapat bahwa termasuk pula dalam kelompok ini jamah haji atau umrah. Kini sekian banyak ulama kontemporer memasukkan dalam kelompok ini semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain-lain, dengan alasan bahwa kata *Sabīlillāh* dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengantar menuju jalan dan keridhaan Allah.

Yusuf Qardawi tidak sepakat dengan upaya memperluas makna kata ini. Menurutnya, organisasi-organisasi atau lembaga yang aktifitasnya member bantuan kepada fakir miskin, baik dalam bentuk pangan, papan, atau pendidikan dan latihan, mereka itu dapat saja menerima dan menyalurkan zakat, tetapi bukan dari bagian *Sabīlillāh* melainkan dari bagian fakir dan miskin. Kita jihat menurutnya bias berupa pena dan lidah, jihad bias dalam bentuk pikiran, pendidikan, social, ekonomi, dan militer. Syarat mutlak bagi seluruhnya adalah bahwa *Sabīlillāh* dalam arti membela membela Islam dan meninggikan kalimat-Nya di persada bumi ini.⁸⁴

Adapun *Wa Ibni al-Sabīl* yang secara harfiah berarti anak jalanan, maka para ulama dahulu memahaminya dalam arti siapapun yang

⁸³ *Ibid*, Hlm. 146

⁸⁴ *Ibid*, Hlm. 146-147

kehabisan bekal, dan dia sedang dalam perjalanan, walaupun dia kaya di negeri asalnya. Sementara ulama tidak memasukkan dalam kelompok ini siapa di antara mereka yang kehabisan bekal tetapi dapat berhutang, tetapi pendapat ini tidak didukung oleh banyak ulama. Adapun anak jalanan dalam pengertian anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki rumah tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari mereka berada di jalan, maka mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Tetapi mereka berhak mendapat bagian zakat dari bagian fakir dan miskin.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid*, Hlm. 147-148